

**PERATURAN KELUARGA BESAR MAHASISWA FAKULTAS
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG KEUANGAN
KELUARGA BESAR MAHASISWA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA**

**BAB I
PENGERTIAN**

Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

1. KBM FMIPA adalah Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Ahmad Dahlan yang berkedudukan di kampus III Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH, Janturan, Umbulharjo, Yogyakarta.
2. LKM FMIPA adalah Lembaga Kegiatan Mahasiswa yang ada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
3. DPM FMIPA adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
4. BEM FMIPA adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
5. HMPS adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang meliputi:
 - a. HMPS Biologi
 - b. HMPS Fisika
 - c. HMPS Sistem Informasi, dan
 - d. HMPS Matematika

Pasal 2

Anggaran dana KBM FMIPA adalah aset keuangan KBM FMIPA yang ditetapkan dalam Musyawarah Kerja KBM FMIPA dan disetujui dalam Musyawarah kerja KBM UAD Yogyakarta.

BAB II SUMBER KEUANGAN KBM FMIPA

Pasal 3

1. Anggaran dana KBM FMIPA diperoleh dari anggaran dana primer dan anggaran dana sekunder.
2. Anggaran dana primer yang selanjutnya disebut anggaran dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas adalah dana dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
3. Anggaran dana sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Iuran mahasiswa baik wajib maupun sukarela.
 - b. Infak atau hibah dari pihak tertentu yang bersifat tidak mengikat KBM FMIPA.
 - c. Bantuan-bantuan dari pihak tertentu sebagai hasil kerjasama yang sah dan saling menguntungkan.
 - d. Usaha-usaha lain yang halal.

BAB III PENGOLAHAN KEUANGAN

Pasal 4

Anggaran dana KBM FMIPA dikelola secara profesional dan bertanggung jawab oleh KBM FMIPA yang dalam pelaksanaan sepenuhnya untuk kemajuan dan kesejahteraan mahasiswa FMIPA dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, otonomi dan independensi, serta norma-norma yang berlaku.

Pasal 5

Tidak dibenarkan anggaran dana KBM FMIPA dipergunakan dengan maksud menguntungkan pribadi, orang lain atau suatu badan tertentu secara tidak sah.

Pasal 6

Pengelolaan keuangan secara teknis dilaksanakan oleh bendahara yang bersangkutan dalam KBM FMIPA atau bendahara panitia pelaksana program kerja KBM FMIPA atau seseorang yang diberikan mandat.

BAB IV PENGAWASAN KEUANGAN

Pasal 7

Pengawasan keuangan merupakan salah satu bentuk dari sistem kontrol kinerja pengurus LKM di FMIPA UAD Yogyakarta.

Pasal 8

1. Pengawasan keuangan dimaksudkan bukan untuk intervensi atas pengolahan keuangan, melainkan hanya untuk pengontrolan agar tidak terjadi penyimpangan.
2. Pengawasan keuangan dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh elemen-elemen KBM FMIPA.
3. Pengawasan secara langsung dan tidak langsung atas pengolahan anggaran dana HMPS dilakukan oleh BEM FMIPA.
4. Pengawasan secara langsung dan tidak langsung atas pengolahan anggaran dana BEM FMIPA dilakukan oleh DPM FMIPA.

BAB V PENCAIRAN DANA

Pasal 9

1. Pencairan anggaran dana dilakukan secara bertahap tidak sekaligus sesuai dengan waktu pelaksanaan program kerja.
2. Pencairan anggaran dana sebagaimana ayat (1) di atas dilakukan melalui Wakil Rektor III berdasarkan nego costing dan proposal kegiatan sesuai program kerja dengan persetujuan Kaprodi untuk HMPS serta Wakil Dekan FMIPA untuk BEM dan DPM.
3. Pencairan anggaran dana sekunder dilakukan dengan mekanisme yang ditentukan oleh LKM atau oleh panitia pelaksana program kerja atau dengan kesepakatan bersama pihak yang terkait.

BAB VI LAPORAN KEUANGAN DAN SISA DANA

Pasal 10

1. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sebagai bagian tak terpisah dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja.
2. Laporan keuangan disampaikan secara jujur dan transparan.
3. Mengenai keuangan dilaporkan dengan disertai bukti-bukti transaksi yang sah.
4. Format laporan keuangan adalah sebagaimana dicontohkan dalam lampiran manifesto KBM FMIPA.
5. Pembulatan angka bernilai uang disertai dengan keterangan dan bila perlu dengan bukti-bukti yang bisa dipercaya.

Pasal 11

1. Sisa dana pelaksanaan program kerja yang menggunakan dana primer atau sekunder dikembalikan kepada instansi dan LKM yang bersangkutan.
2. Pengembalian sisa dana disertai dengan bukti berita acara pengembalian.

BAB VII

PENYALAHGUNAAN KEUANGAN DAN SANKSI

Pasal 12

Berdasarkan tingkatannya, penyalahgunaan atas anggaran dana dikategorikan sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan ringan, yaitu dipergunakan anggaran dana tidak sesuai dengan yang semestinya, sehingga mengganggu kinerja organisasi.
- b. Penyalahgunaan berat, yaitu dipergunakan anggaran dana untuk kepentingan yang bersifat menguntungkan pribadi, kelompok atau suatu badan tertentu secara tidak sah sehingga merugikan organisasi KBM FMIPA.

Pasal 13

Berdasarkan pelakunya, penyalahgunaan atas anggaran dana dikategorikan sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan institusional, yaitu penyalahgunaan secara kolektif (dilakukan secara bersama-sama dalam satu institusi).
- b. Penyalahgunaan personal, yaitu penyalahgunaan secara perorangan atau kelompok (bukan atas nama institusi).

Pasal 14

1. Penyalahgunaan anggaran dana sebagaimana pasal 12 butir a, dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran oleh penanggung jawab LKM FMIPA UAD Yogyakarta.
 - b. Surat Peringatan yang diketahui BEM FMIPA UAD untuk HMPS FMIPA UAD Yogyakarta.
 - c. Surat Peringatan yang diketahui DPM FMIPA UAD untuk BEM FMIPA UAD Yogyakarta.
 - d. Skorsing Keorganisasian.
2. Penyalahgunaan anggaran dana sebagaimana pasal 12 butir b, dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. Pemecatan dari jabatan (untuk penyalahgunaan personal) dan seterusnya dapat diproses secara hukum.
 - b. Pembubaran pengurus organisasi (untuk penyalahgunaan institusional) dan seterusnya masing-masing personal dapat diproses secara hukum.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 18

Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan. Segala hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur kemudian oleh DPM FMIPA dengan memperhatikan aspirasi mahasiswa.

